



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara dalam Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Ikan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Kelas A.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah kerjanya meliputi :

- a. unit Balai Benih Ikan Karrang, berkedudukan di Desa Karrang Kecamatan Cendana.
- b. unit Balai Benih Ikan Sudu, berkedudukan di Kelurahan Buntu sugi Kecamatan Alla.

Pasal 4

(1) Unit Balai Benih Ikan Karrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. kecamatan Enrekang;
- b. kecamatan Cendana; dan
- c. kecamatan Maiwa.

(2) Unit Balai Benih Ikan Sudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. kecamatan Anggeraja;
- b. kecamatan Baraka;
- c. kecamatan Buntu Batu;
- d. kecamatan Malua;
- e. kecamatan Curio;
- f. kecamatan Alla;
- g. kecamatan Baroko;
- h. kecamatan Masalle; dan
- i. kecamatan Bungin.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang terkait dengan Benih Ikan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pembenihan ikan dalam rangka menghasilkan benih ikan secara berkesinambungan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT mempunyai fungsi :

- a. pengadaan dan penyaluran ternak unggul kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan penyuluhan benih ikan untuk budidaya, keperluan penebaran di perairan umum, bantuan sosial dan untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan Rakyat;
- c. pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan retribusi benih ikan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perbenihan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan teknis pelaksanaan pelayanan perbenihan ikan;
 - b. pelaksanaan teknis pelayanan perbenihan ikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPT;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perbenihan ikan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
 - e. menyusun perencanaan teknis Balai Benih Ikan;

- f. mengkoordinir sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan Karrang dan Sudu;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Balai Benih Ikan dan menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian masalah;
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan distribusi benih Balai Benih Ikan;
- i. mengkoordinir pembinaan teknis perbenihan sesuai kewenangannya;
- j. mengkoordinir pengelolaan program ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaksanakan monitoring dan melaporkan hasil pelaksanaan program kerja lingkup UPT;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok UPT; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. perencanaan teknis operasional dan pelayanan distribusi benih ikan;
 - c. pelayanan administrasi dan pelaporan perbenihan ikan; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perbenihan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- f. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan urusan umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan dan pelaporan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT..

BAB IV

JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan administrator.
- (2) Kasubag Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/b atau jabatan administrator.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dan dibantu oleh tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 21 MARET 2018

Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	FB/3/18
2. KABAG TERKAIT	H.S/3/18
3. KABAG HUKUM	H.J/3/18

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 21 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA
 DINAS PETERNAKAN DAN
 PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTBALAI BENIH IKAN



Pt. BUPATI ENREKANG,
 MUHAMMAD AMIRUDDIN

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	6/3/18
2. KABAG TERKAIT	5/3/18
3. KABAG HUKUM	